



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25533/A4.5/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Andalas di Padang Nomor 0325/H.16/KP/ 2010 tanggal 12 Januari 2010;  
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016001166 tanggal 17 Maret 2010;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;  
N a m a : Dr. Yurniwati, SE,Akt.,MS.  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 14 April 1964  
NIP/Karpeg : 131878795 / E. 877795  
Pendidikan tertinggi : Doktor ( S3 ) Tahun 2003  
Pangkat, golongan ruang , tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 April 2008  
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor Kepala (520 kum), 1 Oktober 2007  
Unit kerja : Fakultas Ekonomi Universitas Andalas  
di Padang

terhitung mulai tanggal 1 April 2010 dinaikan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a dengan masa kerja 20 tahun 2 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.622.400,- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah ) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 April 2010

a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
- ✓ 2. Kepala KPPN di Padang;
3. Rektor Universitas Andalas di Padang;

